

TEKNOLOGISASI HUKUM

Agus Raharjo³²

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Law and Technology

Abstract

Legal positivism reduced law into just a machine supporting technological development. In positivism, law became a technical tool. Law had been reduced to manuals necessary in operating a machine. Even the judiciary, issuing decisions necessary to render justice, certainty and lastly social usefulness, did not escape positivism. But the most prominent has been for the judiciary to issue decision providing legal certainty. Not enough attention had been given to the role conscience should play in the formulation of judicial decisions. Such criticism to perceiving law as technological tool had been directed to legal positivism in general. To alleviate the impact of such use the law, an epistemological dialogue between technology and legal though should be developed.

Key Words: law and technology, legal positivism, modern law.

A. Pendahuluan

Hukum dan teknologi adalah dua hal yang memiliki akar keilmuan yang berbeda satu sama lain, hukum berurat berakar pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sedangkan teknologi berakar pada ilmu-ilmu murni, seperti fisika, kimia, matematika dan biologi. Hukum dapat berkembang menjadi ilmu yang mandiri, yaitu ilmu hukum yang dogmatis positivistik, bersifat esoterik, maupun ilmu hukum yang bersifat empiris sebagai akibat interaksi dengan ilmu sosial dan humaniora yang lain. Bagi penganut ilmu hukum yang dogmatis positivistik, pandangan bahwa ilmu hukum berurat berakar pada ilmu sosial dan humaniora akan menjadi tanda tanya besar

mengingat mereka terlalu mengagungkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang esoterik dan tak sembarang orang dapat masuk ke dalamnya kecuali yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa garis depan ilmu pengetahuan itu selalu berubah (*the frontier of the science is always changing*), maka pemikiran tersebut di atas perlulah dipahami. Memasukkan ilmu hukum ke dalam ilmu sosial merupakan suatu langkah besar mengingat Edward O. Wilson pernah mengatakan bahwa ilmu itu bermula dari sel (biologi) dan berakar pada ilmu sosial.³³ Jadi, jika belum sampai atau tidak berakar pada ilmu sosial berarti ilmu hukum bukan ka-

³² Dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

³³ Lihat dalam Edward O. Wilson. 1998. *Consilience – The Unity of Knowledge*. New York: Alfred A. Knopf.

